



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 274 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN BAGI PEREMPUAN DAN  
ANAK DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, perlu dibentuk Pelayanan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
  3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Nomor 14/Men.PP/Dep VIX /2002/ Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002/Nomor 75/HUK/2002 Nomor B/3048/2002 tentang Pelayanan Program Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  - b. melaksanakan upaya pencegahan (*preventif*), penanganan (*curative*) dan pemulihan (*rehabilitative*) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi hukum, pendampingan bagi korban, konsultasi psikologi, rujukan pelayanan medis, pelayanan rumah aman dengan rujukan dan *home visit* serta layanan spritual (konselor agama) untuk penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 April 2021

9 BUPATI TABALONG, 6  
  
ANANG SYAKHFIANI A

Tembusan kepada Yth.


1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN PENGADUAN BAGI  
PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Pengarah	
5.	Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong	Koordinator	
7.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong	Bidang Penguat Jejaring dan Informasi	
9.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota	
10.	Kasi Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kasi Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kasi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Bidang Pendidikan dan Informasi	
13.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kanit UPPA Polres Tabalong	Bidang Pendampingan dan Advokasi	

17.	Lapas Rumah Tahanan Tanjung	Anggota	
18.	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Unsur Satpol PP Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Unsur Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
22.	Unsur Pengadilan Negeri Tanjung	Anggota	
23.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Bidang Pelayanan dan Pemulihan	
24.	Psikolog	Anggota	
25.	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
26.	Konselor Agama pada Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
27.	Petugas Hukum (Tenaga Kontrak)	Anggota	
28.	Petugas Administrasi PPA	Anggota	

  
 BUPATI TABALONG,  
 ANANG SYAKHFIANI